



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murnah als Linda Binti Harun
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bambu Kuning Rt.1 Rw.9 Kelurahan Padang Cermin
Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Yulison Amprani, S.H., M.H., Sanjaya, S.H., Yunita Sari, S.H. Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM ADV. YULISON AMPRANI. SH & REKAN yang beralamat di Jalan Flores/ Dwikora RT. 01 RW. 01 Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Nomor Register: 88/SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MURNAH Als LINDA Binti HARUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu **“Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan zina, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami”**

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa MURNAH Als LINDA Binti HARUN dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A02s warna putih.
- 1 (satu) buah Celana Jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning.
- 1 (satu) helai celana dalam warna Ungu.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Buah serei tempat tidur warna putih.
- 1 (satu) buahbeadcover warna putih.
- 1 (satu) buah handuk warna putih.
- 1 (satu) buah kartu kunci kamar hotel nomor 153 .
- 1 Flasdisk Yang Berisikan Potongan Rekaman Cctv Fave Hotel Prabumulih Tanggal 04 September 2021 S/D 05 September 2021

Dikembalikan kepada Pemiliknya Fave Hotel Kota Prabumulih

- 1 (satu) Buah buku nikah Nomor 0123/013/VII/2016 warna merah a.n MEDY ALBAR SUHARTANTO Bin MUHARMALA dan CITA ANASTIA PRATIWI Binti H EDI SUMARNO.

Dikembalikan kepada saksi CITA ANASTIA PRATIWI Binti H EDI SUMARNO

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Note 9 warna Ungu.

Digunakan dalam Perkara Medy Albar Suhartanto Bin Muharmala

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Murnah als Linda Binti Harun dari dakwaan pasal 284 KUHP ayat (1)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memulihkan hak-hak terdakwa Murnah als Linda Binti Harun dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya
3. Membebaskan biaya kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pledoi (Pembelaan) Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa Murnah Als Linda Binti Harun pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya masih di bulan september 2021 bertempat di Hotel FAVE Hotel Kota Prabumulih di Jalan Lingkar Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya masih di tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih. *Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan zina, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa di ajak oleh saksi Medy Albar Suhartanto Bin Muharmala untuk menginap di hotel FAVE padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi Medy Albar Suhartanto telah memiliki istri, namun terdakwa tetap pergi bersama saksi Medy Albar Suhartanto secara bersama ke Hotel Fave kamar nomor 153 sampai dikamar terdakwa dan saksi Medy Albar Suhartanto langsung tidur di atas ranjang dan pada saat terdakwa terbangun dan hendak pulang, saksi Medy Albar Suhartanto langsung menahan terdakwa dan saksi Medy Albar Suhartanto berkata **"AGEKLAH TUNGGU BENTAR LAGI"** lalu saksi Medy Albar Suhartanto langsung mencium bibir terdakwa kemudian saksi Medy Albar Suhartanto langsung membuka baju dan celananya dan saksi Medy Albar Suhartanto juga membuka baju dan celana milik terdakwa lalu saksi Medy Albar Suhartanto langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin terdakwa selama 3 menit.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akte Nika Nomor : 0123/ 013 /VII/2016 saksi Medy Albar Suhartanto Bin Muharmala adalah suami dari saksi Cita Anastia Pratiwi Binti H Edi Sumarno.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf b KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CITA ANASTIA PRATIWI BINTI EDI SUMARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Saksi MEDY yang menikah pada tanggal 22 Juli 2016 dibuktikan dengan Buku Nikah Nomor 0123/013/VII/2016 warna merah. Dari Pernikahan tersebut Saksi dan Saksi MEDY dikarunia 1 orang anak laki-laki yang saat ini berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Saksi MEDY pamit pergi kondangan ke Palembang, Saksi dan Anak Saksi dititipkan ke rumah orang tua Saksi di Prabumulih dan tidak diperbolehkan untuk ikut, lalu Saksi MEDY pergi dan susah dihubungi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi bersama Anak Saksi pergi ke Citimall Kota Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di tempat parkir Anak Saksi melihat mobil Saksi MEDY di depan Fave Hotel Kota Prabumulih mengetahui hal tersebut Saksi langsung masuk ke dalam lobi Fave Hotel untuk menanyakan kepada resepsionis apakah ada pengunjung yang bernama MEDY ALBAR SUHARTANTO namun berdasarkan keterangan Resepsionis tersebut tidak ada tamu atas nama Terdakwa yang menginap di Hotel tersebut, yang ada atas nama HERI PARIZAL dengan Nomor Kamar 153. Lalu Saksi jawab "oh itu saya kenal". Kemudian Saksi meminta Resepsionis untuk menenemani ke kamar tersebut namun Resepsionis menjawab tidak bisa karena harus jaga di depan lobi kemudian Resepsionis mengarahkan Saksi ke Kamar 153 letak kamar tersebut agak sudut dengan Nomor 153 setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi langsung menghubungi Keluarga Saksi untuk datang ke Fave Hotel dan menjelaskan bahwa ada mobil Suami Saksi (Saksi MEDY) di depan Fave Hotel sambil Saksi dan Anak Saksi menuju Kamar 153, setiba di depan Kamar Hotel 153 Saksi mengetok pintu kamar namun tidak ada respon selanjutnya Saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm



menunggu di depan pintu selama 10 menit setelah itu Saksi mencoba mengetuk lagi pintu hotel namun tidak direspon lagi selang beberapa menit ada seorang laki-laki keluar dari dalam Kamar 153 yang Saksi ketahui laki-laki tersebut ialah Suami Saksi yang bernama MEDY ALBAR SUHARTANTO;

- Bahwa setelah melihat Suami Saksi tersebut, Saksi berusaha untuk masuk ke Kamar Hotel 153 tersebut dan Saksi melihat di dalam kamar hotel tersebut ada perempuan, namun Saksi dihalangi oleh Suami Saksi (Saksi MEDY) pintu kamar Hotel ditutup oleh Saksi MEDY hingga terjadi cekcok mulut antara Saksi dan Saksi MEDY, sekira 20 menit kemudian Kedua Orang Tua Saksi datang bersama Resepsionis, kemudian Orang Tua Saksi meminta Saksi MEDY untuk membuka pintu kamar hotel namun Saksi MEDY tidak mau, sambil berkata "*Dak Katek Siapo-Siapo*" selanjutnya Orang Tua Saksi menghubungi pihak kepolisian, pada saat cek cok terjadi datang Resepsionis sambil berkata "*Kalau ada permasalahan selesaikan di lobi hotel agar tidak mengganggu tamu hotel yang lain*"

- Kemudian Saksi, Orang Tua Saksi dan Saksi MEDY berjalan ke arah lobi pada saat itu pula Saksi melihat Saksi MEDY memberi isyarat tangan ke arah Kamar 153, kemudian Saksi berlari lagi melihat Kamar 153 dari lorong namun tidak ada apa-apa, kemudian kami berjalan ke arah lobi, setiba di lobi ada seorang polisi dan Resepsionis datang menemui kami dan bertanya ada apa lalu Saksi jawab Saksi meminta tolong kepada polisi tersebut untuk menemani Saksi membuka Kamar 153;

- Kemudian Saksi, Orang Tua Saksi dan polisi berjalan ke arah Kamar 153 namun tidak ada apa – apa, Tidak berapa lama ada Petugas Hotel yang mengatakan bahwa ada wanita berlari ke Ruang Aula Hotel, selanjutnya kami langsung ke ruangan yang ditunjukan oleh Petugas Hotel tersebut dan kami menemukan Terdakwa berbaju kaos kuning bercelana jeans pendek sedang duduk;

- Selanjutnya Terdakwa tersebut di tanya identitas oleh polisi namun tidak ada, kemudian Terdakwa Saksi tanya dari mana kenapa ada di hotel bersama Suami Saksi (Saksi MEDY) lalu di jawab Terdakwa, ia berasal dari Lampung dan Terdakwa mengenal Saksi MEDY melalui Facebook/ Chat Massanger kemudian bertukar nomor handphone / whatsapp serta berjanji akan bertemu di Fave Hotel, Terdakwa mengetahui Saksi MEDY sudah memiliki istri, Terdakwa dan Saksi MEDY di dalam kamar hotel bercerita-cerita, berciuman, berpelukan hingga melakukan hubungan suami istri, mendengar penjelasan tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih;



- Bahwa Saksi MEDY bekerja berpindah-pindah, saat ini Saksi MEDY bekerja di Lapas Sekayu dan Saksi bekerja sebagai honorer di Kemeterian Sosial Kota Prabumulih, apabila Saksi MEDY tidak datang ke Prabumulih maka 2 minggu sekali Saksi yang datang ke Sekayu;
- Bahwa pada saat kejadian, status Saksi dan Saksi MEDY masih suami istri, setelah kejadian Saksi menggugat cerai Saksi MEDY ke Pengadilan Agama dan saat ini status Saksi dan Saksi MEDY sudah bercerai;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah memergoki Saksi MEDY chat dengan Ladies Companion (LC) Pemandu Karoke;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi MEDY, mengakibatkan Anak Saksi mengalami trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. HJ FARIDA, Spd BINTI H ILYAS TAHIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Mertua Saksi MEDY;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar 14.30 WIB, suami Saksi yang bernama H EDI SUMARNO dikabari oleh Anak Saksi yaitu Saksi CITA ANASTIA PRATIWI Binti H EDI SUMARNO melalui handphone yang memberitahu "Ada Medi Di Hotel Fave" jawab Saksi "yo sudah kami ke sano" yang mana kemudian Saksi dan Suami Saksi langsung pergi ke Fave Hotel saat itu juga;
- Kemudian Saksi bersama Suami Saksi berangkat menggunakan sepeda motor menuju ke Fave Hotel. Sesampainya disana Saksi melihat Saksi MEDY di depan Kamar 153, kemudian Saksi MEDY datang menemui Saksi sambil berkata "Nah Ibu" sambil mencium tangan Saksi seolah tidak terjadi apa-apa, padahal saat itu Saksi melihat Saksi CITA menangis dan berkata ada perempuan di dalam kamar tersebut, kemudian Saksi berkata kepada Saksi MEDY "Medi buka pintu" Saat itu Saksi bersama Saksi CITA dan Saksi MEDY serta cucu Saksi (anak dari Saksi MEDY dan Saksi CITA) berada di luar kamar, namun Saksi MEDY tidak mau membukakan pintu kamar dan Saksi MEDY berkata "Sudahlah Buk Sudahlah Buk"
- Bahwa selanjutnya Saksi berkata lagi "kalo kau dak galak bukak ke pintu kupanggil polisi" jawab Saksi MEDY "terserah ibu" kemudian Petugas Hotel meminta agar kalau ada permasalahan diselesaikan di lobi Hotel agar tidak mengganggu tamu Hotel lalu Saksi dan Saksi CITA ke lobi hotel diiringi oleh Saksi MEDY, pada saat di lobi hotel Saksi sempat duduk dikursi, Saksi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm



MEDY saat itu terlihat gelisah sedangkan Saksi CITA kembali lagi menuju ke arah Kamar 153;

- Bahwa selanjutnya setelah Polisi datang Saksi dan polisi serta Receptionis berjalan ke arah Kamar 153 namun tidak ada apa – apa, tidak berapa lama ada Petugas Hotel yang mengatakan bahwa ada wanita berlari ke Ruang Aula Hotel, selanjutnya kami langsung ke ruangan yang ditunjukkan oleh Petugas Hotel tersebut dan kami menemukan Terdakwa berbaju kaos kuning bercelana jeans pendek sedang duduk, Saksi bertanya "apo gawe kau didalam itu" jawab Terdakwa "ngobrol-ngobrol bae" kemudian Saksi CITA bertanya-tanya lebih lanjut kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi bersama suami Saksi, Saksi CITA, Saksi MEDY dan Terdakwa menuju ke Polres Prabumulih untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Saksi CITA jarang sekali bercerita tentang rumah tangganya hanya saja Saksi mengetahui bahwa Saksi CITA sudah tidak tahan lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa sering main wanita terus. Terdakwa sering chat/ berkomunikasi dengan wanita lain (pemandu karaoke) namun baru kali inilah Terdakwa ketahuan seperti ini (tidur dengan wanita lain);

- Bahwa hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Saksi MEDY mengantar Saksi CITA ke rumah Saksi, Saksi CITA dan anaknya meminta untuk ikut Saksi MEDY ke Palembang tapi kata Saksi MEDY tidak usah ikut karena Saksi MEDY ada acara penting, lalu Saksi pun sudah memperingatkan Saksi MEDY agar tidak tergoda wanita lain dengan kata-kata "Medi hati hati betina"

- Bahwa pada saat kejadian Saksi CITA dan Saksi MEDY masih suami istri, namun akibat kejadian tersebut, saat ini sudah bercerai di pengadilan agama;

- Bahwa Saksi CITA dan anaknya masih trauma atas kejadian ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. MUHAMMAD FARIZKI BIN ALI SYAHBANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Fave Hotel Kota Prabumulih, yang mana jabatan Saksi saat ini adalah FDA (Front Desk Agen) atau Receptionis / yang bertugas melayani tamu Hotel mulai dari Registrasi, Chek In, Chek Out dan Pembayaran;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi mulai bekerja sebagai Front Office (Receptionis) di Fave Hotel dari tanggal 04 September 2021 dari pukul 23.00 WIB sampai tanggal 05 September 2021 pukul 07.00 WIB;



- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 03.35 WIB awalnya datang 1 (satu) orang laki-laki yang ingin memesan kamar, yang mana saat itu Saksi meminta kartu identitasnya yang bernama Saksi HERI PAHRIZAL. Kemudian pada saat selesai registrasi dan akan melakukan pembayaran datang 1 (satu) orang laki-laki yang bertubuh tinggi besar menggunakan topi (Saksi MEDY) di ikuti teman wanita-nya yang saat itu memakai baju warna kuning dan celana jeans pendek (Terdakwa), kemudian Saksi MEDY mendekati Saksi HERI PAHRIZAL dan memberikan uang kepada Saksi HERI PAHRIZAL untuk melakukan pembayaran. Setelah selesai cek in atau melakukan pembayaran tersebut saat itu Saksi melihat Saksi HERI PAHRIZAL langsung pergi ke luar lobi hotel sedangkan Saksi MEDY dan Terdakwa langsung masuk ke dalam Kamar 153;
- Bahwa jumlah keseluruhan kamar fave hotel adalah 63 kamar yang terbagi menjadi 2 tipe kamar yaitu 33 kamar tipe twin / single bed (2 kasur terpisah) dan 30 kamar double bed
- Bahwa Kamar 153 merupakan tipe kamar superior dengan 2 kasur terpisah, kamar tersebut dipesan untuk 1 malam, yang memilihkan/ memberikan tipe kamar tersebut adalah Saksi karena Saksi mengira yang akan menginap adalah 2 orang laki-laki;
- Bahwa dari mulai cek-in hotel Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 03.35 WIB sampai dengan Saksi selesai shift/ selesai bekerja sekira pukul 07.00 WIB, Saksi MEDY dan Terdakwa tidak pernah keluar dari kamar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

- 4. FAIZ AHMAD SHAUQI BIN ASMUNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di Fave Hotel Kota Prabumulih, yang mana jabatan Saksi saat ini adalah FDA (Front Desk Agen) atau Receptionis / yang bertugas melayani tamu Hotel mulai dari Registrasi, Chek In, Chek Out dan Pembayaran;
 - Pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 Saksi masuk kerja dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB Saat itu Saksi sebagai Front Office (Receptionis) di Fave Hotel yang sedang berjaga. Sekitar pukul 14.30 WIB saat itu datang seorang perempuan yaitu Saksi CITA bersama anak nya yang bertanya kepada Saksi apakah ada orang yang memesan kamar atas nama MEDY ALBAR SUHARTANTO, kemudian Saksi mengecek di Daftar



List yang memesan kamar, tidak ada yang memesan kamar atas nama tersebut Namun Saksi CITA tidak mempercayainya, menurut Saksi CITA di depan hotel itu ada mobil milik suaminya (MEDY ALBAR SUHARTANTO);

- Bahwa kemudian Saksi menyebutkan satu persatu nama list tamu yang menyewa kamar saat itu. yang mana saat Saksi menyebutkan Kamar Nomor 153 atas nama penyewa HERI PARIZAL ternyata Saksi CITA kenal dengan nama tersebut yang mana nama tersebut adalah teman dari suaminya dan juga Saksi CITA tersebut yakin bahwa yang menginap tersebut adalah suaminya dikarenakan HERI PARIZAL sepengetahuan Saksi CITA tidak bisa membawa mobil. Lalu kemudian Saksi CITA menuju ke Kamar 153 dan Saksi tetap berada di lobi depan. Tidak berapa lama datang Orang Tua dari Saksi CITA menuju ke Kamar 153 dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara keributan. Lalu Saksi mendekat dan mengarahkan untuk tidak ribut di koridor dikarenakan takut mengganggu kenyamanan tamu yang lain. Lalu kemudian mereka mengarah ke lobi dan Saksi melihat mereka masih ribut. Lalu Saksi ke belakang Office House Keeping (tempat karyawan membersihkan kamar berkumpul) dikarenakan saat itu waktu menunjukkan pukul 15.00 WIB yang mana saat itu Saksi sudah berganti shift jaga. Pada saat melewati Ruang Aula Meeting Saksi melihat ada seorang perempuan (Terdakwa) yang sedang berdiri disana yang mana perempuan tersebut tidak saksi kenal dan bukan pegawai hotel;

- Bahwa selanjutnya Saksi memberi tahu keberadaan perempuan tersebut (Terdakwa) kemudian menuju kesana bersama-sama. Sesampainya disana Saksi sempat mendengar Saksi CITA bertanya kepada perempuan tersebut mengapa ada disana, namun saat itu sudah ramai sehingga saat itu Saksi langsung meninggalkan ruangan tersebut dikarenakan jam bekerja Saksi sudah habis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

5. HERI PARIZAL BIN MAT NUBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dekat Saksi MEDY;
- Bahwa Saksi menyatakan berawal pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dijemput oleh Saksi MEDY di rumah Saksi, yang mana sebelumnya Saksi MEDY menelepon Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi ke Kota Palembang dengan tujuan untuk menghadiri pernikahan temannya. Kemudian Saksi dan Saksi MEDY



langsung pergi ke Kota Palembang untuk menghadiri pernikahan teman Saksi MEDY dan berjalan-jalan di Kota Palembang sampai malam. Setelah itu sekira pukul 00.00 WIB langsung pulang ke Kota Prabumulih. Sesampai di Kota Prabumulih sekira pukul 03.35 WIB Saksi MEDY mengajak Saksi untuk menginap di Fave Hotel Prabumulih, namun Saksi tidak mau dan menyuruh Saksi MEDY untuk pulang ke rumah saja, namun Saksi MEDY tidak mau, akhirnya Saksi pun menuruti permintaan Saksi MEDY dan meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi untuk memesan Kamar Hotel. Setelah selesai memesan hotel dan mendapatkan Nomor Kamar 153 Saksi berkata kepada Saksi MEDY bahwa Saksi ingin pulang saja tidak ikut menginap dengannya karena paginya Saksi ingin bekerja. **Dalam keterangannya Saksi menyatakan tidak ada Terdakwa ikut ke Palembang dan Saksi tidak melihat Terdakwa di hotel;**

- Bahwa selanjutnya **Saksi memberikan keterangan yang berbeda**, Saksi menyatakan berawal pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dijemput oleh Saksi MEDY di rumah Saksi, yang mana sebelumnya Saksi MEDY menelepon Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi ke Kota Palembang dengan tujuan untuk menghadiri pernikahan temannya. **Setelah Saksi MEDY menjemput Saksi, lalu Saksi dan Saksi MEDY menjemput Terdakwa di Jalan Lingkar Prabumulih.** Kemudian Saksi, Saksi MEDY dan Terdakwa langsung pergi ke Kota Palembang untuk menghadiri pernikahan teman Saksi MEDY dan berjalan-jalan di Kota Palembang sampai malam. Setelah itu sekira pukul 00.00 WIB langsung pulang ke Kota Prabumulih. Sesampai di Kota Prabumulih sekira pukul 03.35 WIB Saksi MEDY mengajak Saksi untuk menginap di Fave Hotel Prabumulih bersama Terdakwa, namun Saksi tidak mau dan menyuruh Saksi MEDY untuk pulang ke rumah saja dan mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya, namun Saksi MEDY tidak mau, akhirnya Saksi pun menurut permintaan Saksi MEDY dan meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi untuk memesan Kamar Hotel. Setelah selesai memesan hotel dan mendapatkan Nomor Kamar 153 Saksi berkata kepada Saksi MEDY bahwa Saksi ingin pulang saja tidak ikut menginap dengannya karena paginya Saksi ingin bekerja. Kemudian saksi pun pulang ke rumah dengan menaiki ojek, sedangkan Saksi MEDY dan Terdakwa tinggal dan menginap di Fave Hotel Prabumulih tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan keterangan yang berbeda lagi, **Saksi membenarkan keterangan Saksi pada saat pemeriksaan di**



Kepolisian sebagaimana tertuang Berita Acara Pemeriksaan Saksi Poin Nomor 12, Saksi menyatakan berawal pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dijemput oleh Saksi MEDY di rumah Saksi, yang mana sebelumnya Saksi MEDY menelepon Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi ke Kota Palembang dengan tujuan untuk menghadiri pernikahan temannya. **Saat Saksi MEDY menjemput Saksi, ternyata didalam mobil sudah ada seorang perempuan (Terdakwa)**. Kemudian Saksi, Saksi MEDY dan Terdakwa langsung pergi ke Kota Palembang untuk menghadiri pernikahan teman Saksi MEDY dan berjalanan di Kota Palembang sampai malam. Setelah itu sekira pukul 00.00 WIB langsung pulang ke Kota Prabumulih. Sesampai di Kota Prabumulih sekira pukul 03.35 WIB Saksi MEDY mengajak Saksi untuk menginap di Fave Hotel Prabumulih Bersama Terdakwa, namun Saksi tidak mau dan menyuruh Saksi MEDY untuk pulang kerumah saja dan mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya, namun Saksi MEDY tidak mau, akhirnya Saksi pun menurut permintaan Saksi MEDY dan meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi untuk memesan Kamar Hotel. Setelah selesai memesan hotel dan mendapatkan Nomor Kamar 153 Saksi berkata kepada Saksi MEDY bahwa Saksi ingin pulang saja tidak ikut menginap dengannya karena paginya Saksi ingin bekerja. Kemudian saksi pun pulang ke rumah dengan menaiki ojek, sedangkan Saksi MEDY dan Terdakwa tinggal dan menginap di Fave Hotel Prabumulih tersebut.

- Bahwa yang membayar uang hotel tersebut adalah Saksi MEDY secara tunai sejumlah Rp.350.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan Terdakwa tidak ikut ke Palembang namun terhadap keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6. MEDY ALBAR SUHARTANTO BIN MUHARMALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi CITA menikah pada tanggal 22 Juli 2016 dibuktikan dengan Buku Nikah Nomor 0123/013/VII/2016 warna merah. Dari Pernikahan tersebut Saksi dan Saksi CITA dikarunia 1 orang anak laki-laki yang saat ini berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi CITA dan Anak Saksi pulang dari Kota Sekayu menuju ke Prabumulih, yang mana sesampainya di Prabumulih Saksi sempat mampir ke rumah orang tua Saksi di Gunung Ibul. Yang mana tidak lama



kemudian setelah itu Saksi mengantar Saksi CITA ke rumah orang tua nya di dekat Gedung Kesenian Kota Prabumulih Barat;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan Saksi HERI PARIZAL berangkat ke Kota Palembang dengan tujuan untuk menghadiri Undangan, saat di Kota Palembang tersebut sekira pukul 22.00 WIB Saksi sempat menghubungi Terdakwa (perempuan yang Saksi kenal melalui Facebook) saat itu Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Terdakwa berada di Kota Prabumulih sedang di rumah teman namun Saksi tidak tahu siapa nama nya;
- Bahwa pada hari minggu dini hari tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi berangkat dari Kota Palembang menuju ke Kota Prabumulih yang mana Saksi sampai di Kota Prabumulih sekira pukul 03.30 WIB. Namun Saksi tidak pulang ke rumah saat itu yang mana Saksi bersama Saksi HERI PARIZAL menuju ke Fave Hotel Kota Prabumulih;
- Bahwa sesampainya di Fave Hotel Saksi menyuruh Saksi HERI FAHRIZAL untuk memesan Kamar dan Saksi yang membayar administrasinya lalu Petugas Hotel memberikan kunci Kamar 153;
- Bahwa setelah itu Saksi HERI FAHRIZAL pulang, dan Terdakwa datang ke Fave Hotel dengan menggunakan baju warna kuning dan celana jeans pendek, lalu Saksi dan Terdakwa menginap di Kamar 153;
- Bahwa kemudian di dalam Kamar 153 Saksi dan Terdakwa bercerita-cerita/ mengobrol di tempat tidur kemudian Saksi dan Terdakwa tidur;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dari sejak masuk Kamar 153 dari pukul 03.30 WIB hingga Istri Saksi (Saksi CITA) datang tidak keluar dari Kamar 153;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bangun tidur sekira pukul 11.00 WIB lalu kembali bercerita-cerita / mengobrol, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan, diawali dengan Saksi memegang tangan Terdakwa, memeluk pinggang Terdakwa, berciuman, namun Saksi dan Terdakwa tidak jadi melakukan hubungan badan karena Terdakwa sedang datang bulan/ menstruasi, dikarenakan Saksi tidak tahan kemudian Saksi melakukan onani di kamar mandi sampai air sperma Saksi keluar;
- Bahwa oleh karena Saksi masih lelah sehingga Saksi pada saat di telepon resepsionis mengingatkan jam cek out adalah jam 12 siang, Saksi mengatakan akan menambah waktu menginap satu malam lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke kasur dan bercerita/ mengobrol kembali dengan Terdakwa, sekira pukul 14.30 WIB kemudian pintu kamar

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm



tempat Saksi menginap tersebut diketuk dari luar oleh Saksi CITA, Saksi membuka pintu kamar hotel tersebut, Saksi keluar dan langsung Saksi tutup kembali namun Saksi CITA memaksa Saksi untuk minta buka pintu kamar namun tidak Saksi buka;

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi dan Saksi CITA cekcok di depan Kamar 153, Kedua Orang Tua Saksi CITA datang bersama Resepsionis, kemudian Orang Tua Saksi CITA meminta Saksi untuk membuka pintu kamar hotel namun Saksi tidak mau, pada saat cek cok terjadi datang Resepsionis sambil berkata "*Kalau ada permasalahan selesaikan di lobi hotel agar tidak mengganggu tamu hotel yang lain*"

- Bahwa kemudian Saksi CITA, Orang Tua Saksi CITA dan Saksi berjalan ke arah lobi, setelah Polisi datang, kemudian Saksi CITA, Orang Tua Saksi CITA dan polisi berjalan ke arah Kamar 153 namun tidak ada apa – apa, Tidak berapa lama ada Petugas Hotel yang mengatakan bahwa ada wanita berlari ke Ruang Aula Hotel, selanjutnya kami langsung ke ruangan yang ditunjukkan oleh Petugas Hotel tersebut dan kami menemukan Terdakwa berbaju kaos kuning bercelana jeans pendek sedang duduk;

- Bahwa dalam pernikahan Saksi dan Istri Saksi (Saksi CITA) sering ribut, Saksi dan Saksi CITA tidak tinggal bersama, Saksi tinggal di Sekayu dan Saksi CITA tinggal di Prabumulih;

- Bahwa saat ini Saksi sudah berpisah/ bercerai dengan Saksi CITA dan Saksi memberi nafkah anak sesuai keputusan pengadilan agama yaitu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi merasa bersalah karena telah mengajak kencan wanita lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

7. **ROMI INDRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah seorang polisi yang bertugas di Polres Prabumulih, yang melakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap Saksi HERI PARIZAL;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi HERI PARIZAL, Saksi tidak melakukan pemaksaan atau pun mengarahkan Saksi HERI PARIZAL dalam memberikan keterangan;

- **Bahwa pada saat memberikan keterangan Saksi HERI PARIZAL lancar, keterangan yang diberikan tidak berbeda-beda, Saksi HERI**



PARIZAL menceritakan kronologis kejadian sebagaimana tertuang **Berita Acara Pemeriksaan Saksi Poin Nomor 12**. Saksi **HERI PARIZAL** menyatakan berawal pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dijemput oleh Saksi **MEDY** di rumah Saksi, yang mana sebelumnya Saksi **MEDY** menelepon Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi ke Kota Palembang dengan tujuan untuk menghadiri pernikahan temannya. **Saat Saksi MEDY menjemput Saksi, ternyata didalam mobil sudah ada seorang perempuan (Terdakwa)**. Kemudian Saksi, Saksi **MEDY** dan **Terdakwa** langsung pergi ke Kota Palembang untuk menghadiri pernikahan teman Saksi **MEDY** dan berjalan-jalan di Kota Palembang sampai malam. Setelah itu sekira pukul 00.00 WIB langsung pulang ke Kota Prabumulih. Sesampai di Kota Prabumulih sekira pukul 03.35 WIB Saksi **MEDY** mengajak Saksi untuk menginap di Fave Hotel Prabumulih bersama **Terdakwa**, namun Saksi tidak mau dan menyuruh Saksi **MEDY** untuk pulang kerumah saja dan mengantarkan **Terdakwa** pulang kerumahnya, namun Saksi **MEDY** tidak mau, akhirnya Saksi pun menurut permintaan Saksi **MEDY** dan meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi untuk memesan Kamar Hotel. Setelah selesai memesan hotel dan mendapatkan Nomor Kamar 153 Saksi berkata kepada Saksi **MEDY** bahwa Saksi ingin pulang saja tidak ikut menginap dengannya karena paginya Saksi ingin bekerja. Kemudian saksi pun pulang ke rumah dengan menaiki ojek, sedangkan Saksi **MEDY** dan **Terdakwa** tinggal dan menginap di Fave Hotel Prabumulih tersebut.

- Bahwa Saksi juga melakukan pengecekan di Kamar 153 Fave Hotel Prabumulih dan menemukan ada kotoran/rontokan rambut ada yang panjang ada yang pendek di spreid hotel, serta **Saksi menemukan sperma di tisu di tempat/ keranjang sampah di kamar mandi**;
- Bahwa di Kamar 153 hanya terdapat 1 tempat/ keranjang sampah yang letaknya ada di kamar mandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap kronologis kejadian, menurut Terdakwa, Terdakwa tidak ikut ke Palembang namun terhadap keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **LUTFIYAH AZIYATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah seorang polisi yang bertugas di Polres Prabumulih, yang melakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap Saksi MEDY dan Terdakwa MURNAH;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi tidak melakukan pemaksaan atau pun mengarahkan Terdakwa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dodi Iskandar, S.H. sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Dodi Iskandar, S.H.;
- Bahwa pada saat interogasi awal Terdakwa membenarkan bermalam bersama Terdakwa di dalam Kamar 153 Fave Hotel Prabumulih namun Terdakwa menyatakan tidak melakukan hubungan badan dengan Saksi MEDY. Setelah ditanyakan lebih lanjut barulah **Terdakwa mengaku telah melakukan hubungan badan dengan Saksi MEDY** keterangan Terdakwa **sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Poin Nomor 11** Terdakwa menjelaskan apa yang terjadi di dalam Kamar 153 antara Saksi MEDY dan Terdakwa yaitu Saksi MEDY mencium bibir Terdakwa namun Terdakwa menolak lalu Saksi MEDY mencium bibir Terdakwa lagi dan kami berdua berciuman lalu Saksi MEDY langsung membuka baju dan celana Saksi MEDY kemudian **Saksi MEDY membuka celana dalam Terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa lalu sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit melakukan hubungan badan** Saksi MEDY mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Terdakwa dan Saksi MEDY mengeluarkan sendiri spermanya dan Terdakwa melihat sperma tersebut ada di perut dan tangan Saksi MEDY, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan celana dalam Terdakwa dan Saksi MEDY pergi ke kamar mandi dan mencuci badannya setelah itu Saksi MEDY langsung berpakaian juga, lalu pada saat Terdakwa hendak pulang tiba-tiba ada yang menelpon dan mengatakan bahwa ada orang (Saksi CITA) yang mencari Saksi MEDY lalu tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar tersebut lalu Saksi MEDY membuka pintu dan terjadi cecok mulut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tidak pernah ada cerita tentang Terdakwa menstruasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar pada saat pemeriksaan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm



sebagaimana tertuang di Berita Acara Pemeriksaan tersebut, pada saat itu Terdakwa memberikan keterangan yang jujur karena Terdakwa mengira dengan memberikan keterangan yang jujur maka perkara ini tidak akan berlanjut ke persidangan, namun saat ini keterangan yang benar menurut Terdakwa adalah keterangan yang Terdakwa berikan dipersidangan yaitu Terdakwa dan Saksi MEDY tidak jadi melakukan hubungan badan karena Terdakwa sedang menstruasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2021 Terdakwa berkenalan dengan Saksi MEDY melalui Facebook kemudian setelah berkenalan kami berdua bertukar Nomor Handphone dan kami pun terus berkomunikasi melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa pada hari Sabtu 04 September 2021 Terdakwa pergi ke Prabumulih dengan maksud untuk menghadiri acara ulang tahun teman Terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi MEDY mengirim pesan Whatsapp dan mengajak Saksi untuk menginap di Fave Hotel Prabumulih;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 03.35 WIB Terdakwa menemui Saksi MEDY di Fave Hotel Prabumulih kemudian setelah Check-in, Saksi MEDY dan Terdakwa langsung masuk ke dalam Kamar 153 secara bersamaan;
- Bahwa sampai dikamar tersebut Saksi MEDY dan Terdakwa langsung tidur. Kemudian pada pagi harinya pada saat Terdakwa hendak pulang Saksi MEDY menahan Terdakwa dan berkata "ageklah tunggu bentar lagi" lalu Saksi MEDY langsung mencium bibir Terdakwa namun Terdakwa menolak lalu Saksi MEDY mencium bibir Terdakwa lagi dan kami berdua berciuman lalu Saksi MEDY langsung membuka baju dan celana Saksi MEDY kemudian pada saat Saksi MEDY akan membuka celana milik Terdakwa, Terdakwa langsung menolak karna sedang datang bulan. Kemudian Saksi MEDY pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan sendiri sperma nya.
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pulang tiba-tiba ada yang menelpon dan mengatakan bahwa ada orang (Saksi CITA) yang mencari Saksi MEDY lalu tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar tersebut lalu Saksi MEDY membuka pintu dan terjadi cekcok mulut, perempuan tersebut (Saksi CITA) hendak masuk ke kamar namun dihalangi oleh Saksi MEDY dan setelah beberapa waktu mereka cekcok mulut, Terdakwa tidak mendengar lagi suara keributan, lalu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar hotel, tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh Saksi CITA dan Saksi MEDY;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm



- Bahwa Terdakwa pergi ke Fave Hotel Prabumulih dengan menggunakan grab langganan Terdakwa yang Terdakwa pesan secara offline yaitu Lydia;
- Pada saat Saksi CITA datang Terdakwa sembunyi di toilet karena pada saat itu Terdakwa panik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tau kalau Terdakwa sudah punya istri;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang janda dan memiliki dua orang anak yang berusia 7 tahun dan 9 tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Baturaja sebagai pemandu lagu/ pemandu karaoke;
- **Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Poin Nomor 11** Terdakwa menjelaskan apa yang terjadi di dalam Kamar 153 antara Saksi MEDY dan Terdakwa yaitu Saksi MEDY mencium bibir Terdakwa namun Terdakwa menolak lalu Saksi MEDY mencium bibir Terdakwa lagi dan kami berdua berciuman lalu Saksi MEDY langsung membuka baju dan celana Saksi MEDY kemudian **Saksi MEDY membuka celana dalam Terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa lalu sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit melakukan hubungan badan** Saksi MEDY mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Terdakwa dan Saksi MEDY mengeluarkan sendiri spermanya dan Terdakwa melihat sperma tersebut ada di perut dan tangan Saksi MEDY, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan celana dalam Terdakwa dan Saksi MEDY pergi ke kamar mandi dan mencuci badannya setelah itu Saksi MEDY langsung berpakaian juga, lalu pada saat Terdakwa hendak pulang tiba-tiba ada yang menelpon dan mengatakan bahwa ada orang (Saksi CITA) yang mencari Saksi MEDY lalu tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar tersebut lalu Saksi MEDY membuka pintu dan terjadi cekcok mulut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat pemeriksaan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di Berita Acara Pemeriksaan tersebut, pada saat itu Terdakwa memberikan keterangan yang jujur karena Terdakwa mengira dengan memberikan keterangan yang jujur maka perkara ini tidak akan berlanjut ke persidangan;
- Bahwa saat ini keterangan yang benar menurut Terdakwa adalah keterangan yang Terdakwa berikan dipersidangan yaitu Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDY tidak jadi melakukan hubungan badan karena Terdakwa sedang menstruasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Note 9 warna ungu,
2. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A02s warna putih,
3. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru,
4. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning,
5. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu,
6. 1 (satu) buah seprei tempat tidur warna putih,
7. 1 (satu) buah bedcover warna putih,
8. 2 (dua) buah handuk warna putih,
9. 1 (satu) buah kartu kunci kamar hotel nomor 153,
10. 1 (satu) buah buku nikah Nomor 0123/013/VII/2016 warna merah a.n MEDY ALBAR SUHARTANTO Bin MUHARMALA dan CITA ANASTIA PRATIWI Binti H EDI SUMARNO.
11. 1 Flasdisk Yang Berisikan Potongan Rekaman CCTV Fave Hotel Prabumulih Tanggal 04 September 2021 s/d 05 September 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MEDY dan Saksi CITA menikah pada tanggal 22 Juli 2016 dibuktikan dengan Buku Nikah Nomor 0123/013/VII/2016 warna merah. Dari Pernikahan tersebut Saksi MEDY dan Saksi CITA dikarunia 1 orang anak laki-laki yang saat ini berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi MEDY bekerja berpindah-pindah, saat ini Saksi MEDY bekerja di Lapas Sekayu dan Saksi CITA bekerja sebagai honorer di Kemeterian Sosial Kota Prabumulih;
- Bahwa menurut keterangan Saksi FARIDA, Saksi CITA jarang sekali bercerita tentang rumah tangganya hanya saja Saksi FARIDA mengetahui bahwa Saksi CITA sudah tidak tahan lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa sering main wanita terus. **Terdakwa sering chat/ berkomunikasi dengan wanita lain (pemandu karaoke) namun baru kali inilah Terdakwa ketahuan seperti ini (tidur dengan wanita lain);**

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm



- Bahwa Terdakwa merupakan seorang janda dan memiliki dua orang anak yang berusia 7 tahun dan 9 tahun. Terdakwa bekerja di Baturaja sebagai pemandu lagu/ pemandu karaoke;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Saksi MEDY bersama Saksi CITA dan Anak Saksi MEDY pulang dari Kota Sekayu menuju ke Prabumulih, sesampainya di Prabumulih Saksi MEDY sempat mampir ke rumah orang tua Saksi MEDY di Gunung Ibul. Yang mana tidak lama kemudian setelah itu Saksi MEDY mengantar Saksi CITA ke rumah orang tua nya di dekat Gedung Kesenian Kota Prabumulih Barat;
- Bahwa kemudian Saksi MEDY pamit pergi kondangan ke Palembang, Saksi CITA dan Anaknya tidak diperbolehkan untuk ikut, lalu Saksi MEDY pergi dan susah dihubungi;
- Bahwa setelah itu Saksi MEDY dan Saksi HERI PARIZAL berangkat ke Kota Palembang dengan tujuan untuk menghadiri Undangan;
- **Bahwa Saksi HERI PARIZAL dalam memberikan keterangan berubah-ubah**, dalam keterangannya Saksi HERI PARIZAL menyatakan tidak ada Terdakwa ikut ke Palembang dan tidak melihat Terdakwa di hotel, lalu Saksi HERI PARIZAL memberikan keterangan yang berbeda yang pada intinya menyatakan setelah Saksi MEDY menjemput Saksi HERI PARIZAL, lalu Saksi HERI PARIZAL dan Saksi MEDY menjemput Terdakwa di Jalan Lingkar Prabumulih, kemudian Saksi HERI PARIZAL juga memberikan keterangan Saat Saksi MEDY menjemput Saksi HERI PARIZAL, ternyata di dalam mobil sudah ada seorang perempuan (Terdakwa);
- Bahwa karena keterangan yang diberikan oleh Saksi HERI PARIZAL berubah-ubah selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan **Saksi Verbalisan Saksi ROMI INDRAWAN** polisi yang bertugas di Polres Prabumulih, yang melakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap Saksi HERI PARIZAL;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ROMI INDRAWAN pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi HERI PARIZAL, Saksi ROMI INDRAWAN tidak melakukan pemaksaan atau pun mengarahkan Saksi HERI PARIZAL dalam memberikan keterangan;
- **Bahwa pada saat memberikan keterangan Saksi HERI PARIZAL lancar, keterangan yang diberikan tidak berbeda-beda, Saksi HERI PARIZAL menceritakan kronologis kejadian sebagaimana tertuang Berita Acara Pemeriksaan Saksi Poin Nomor 12.** Saksi HERI PARIZAL menyatakan berawal pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira



pukul 09.00 WIB Saksi dijemput oleh Saksi MEDY di rumah Saksi, yang mana sebelumnya Saksi MEDY menelepon Saksi dan mengajak Saksi untuk pergi ke Kota Palembang dengan tujuan untuk menghadiri pernikahan temannya. **Saat Saksi MEDY menjemput Saksi, ternyata didalam mobil sudah ada seorang perempuan (Terdakwa).** Kemudian Saksi, Saksi MEDY dan Terdakwa langsung pergi ke Kota Palembang untuk menghadiri pernikahan teman Saksi MEDY dan berjalan-jalan di Kota Palembang sampai malam. Setelah itu sekira pukul 00.00 WIB langsung pulang ke Kota Prabumulih. Sesampai di Kota Prabumulih sekira pukul 03.35 WIB Saksi MEDY mengajak Saksi untuk menginap di Fave Hotel Prabumulih bersama Terdakwa, namun Saksi tidak mau dan menyuruh Saksi MEDY untuk pulang kerumah saja dan mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya, namun Saksi MEDY tidak mau, akhirnya Saksi pun menurut permintaan Saksi MEDY dan meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi untuk memesan Kamar Hotel. Setelah selesai memesan hotel dan mendapatkan Nomor Kamar 153 Saksi berkata kepada Saksi MEDY bahwa Saksi ingin pulang saja tidak ikut menginap dengannya karena paginya Saksi ingin bekerja. Kemudian saksi pun pulang ke rumah dengan menaiki ojek, sedangkan Saksi MEDY dan Terdakwa tinggal dan menginap di Fave Hotel Prabumulih tersebut.

- Bahwa Saksi ROMI INDRAWAN juga melakukan pengecekan di Kamar 153 Fave Hotel Prabumulih dan menemukan ada kotoran/rontokan rambut ada yang panjang ada yang pendek di spreng hotel, serta **Saksi ROMI INDRAWAN menemukan sperma di tisu di tempat/ keranjang sampah di kamar mandi dan di Kamar 153** hanya terdapat 1 tempat/ keranjang sampah yang letaknya ada di kamar mandi;

- Bahwa menurut keterangan Saksi MEDY dan Terdakwa, **Terdakwa tidak ikut ke Palembang** namun saat di Kota Palembang tersebut sekira pukul 22.00 WIB Saksi MEDY sempat menghubungi Terdakwa (perempuan yang Saksi MEDY kenal melalui Facebook), Saksi MEDY berkomunikasi dengan menggunakan 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Note 9 warna ungu dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A02s warna putih, saat itu Saksi MEDY menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberitahu Saksi MEDY bahwa Terdakwa berada di Kota Prabumulih sedang di rumah teman namun Saksi MEDY tidak tahu siapa nama nya;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm



- Bahwa menurut keterangan Saksi MEDY pada hari minggu dini hari tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi MEDY berangkat dari Kota Palembang menuju ke Kota Prabumulih yang mana Saksi MEDY sampai di Kota Prabumulih sekira pukul 03.30 WIB. Namun Saksi MEDY tidak pulang ke rumah saat itu yang mana Saksi MEDY bersama Saksi HERI PARIZAL menuju ke Fave Hotel Kota Prabumulih, sesampainya di Fave Hotel Saksi MEDY menyuruh Saksi HERI FAHRIZAL untuk memesan Kamar dan Saksi MEDY yang membayar administrasinya lalu Petugas Hotel memberikan kunci Kamar 153;
- Bahwa menurut keterangan Saksi MEDY setelah itu Saksi HERI FAHRIZAL pulang, dan Terdakwa datang ke Fave Hotel dengan menggunakan celana jeans pendek warna biru, baju lengan pendek warna kuning, lalu Saksi MEDY dan Terdakwa menginap di Kamar 153, kemudian di dalam Kamar 153 Saksi MEDY dan Terdakwa bercerita-cerita/ mengobrol di tempat tidur kemudian Terdakwa dan Saksi MEDY tidur;
- Bahwa menurut Saksi MUHAMMAD FARIZKI yang bekerja sebagai Front Office (Recepcionis) di Fave Hotel dari tanggal 04 September 2021 dari pukul 23.00 WIB sampai tanggal 05 September 2021 pukul 07.00 WIB, Kamar 153 merupakan tipe kamar superior dengan 2 kasur terpisah, kamar tersebut dipesan untuk 1 malam, yang memilihkan/ memberikan tipe kamar tersebut adalah Saksi karena Saksi mengira yang akan menginap adalah 2 orang laki-laki;
- Bahwa Saksi MEDY dan Terdakwa dari sejak masuk Kamar 153 dari pukul 03.30 WIB hingga Istri Saksi MEDY (Saksi CITA) datang tidak keluar dari Kamar 153;
- Bahwa Saksi MEDY dan Terdakwa bangun tidur sekira pukul 11.00 WIB lalu kembali bercerita-cerita / mengobrol. **Menurut Saksi MEDY, Saksi MEDY mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan**, diawali dengan Saksi MEDY memegang tangan Terdakwa, memeluk pinggang Terdakwa, berciuman, namun **Saksi MEDY dan Terdakwa tidak jadi melakukan hubungan badan karena Terdakwa sedang datang bulan/ menstruasi**, dikarenakan Saksi MEDY tidak tahan kemudian Saksi MEDY melakukan onani di kamar mandi sampai air sperma Saksi MEDY keluar;
- Bahwa karena keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan berbeda dengan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan **Saksi Verbalisan Saksi**



LUTFIYAH AZIYATI polisi yang bertugas di Polres Prabumulih, yang melakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Saksi LUTFIYAH AZIYATI pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi LUTFIYAH AZIYATI tidak melakukan pemaksaan atau pun mengarahkan Terdakwa dalam memberikan keterangan dan pada saat pemeriksaan tidak pernah ada cerita tentang Terdakwa menstruasi;

- **Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Poin Nomor 11 Terdakwa menjelaskan apa yang terjadi di dalam Kamar 153 antara Saksi MEDY dan Terdakwa yaitu Saksi MEDY mencium bibir Terdakwa namun Terdakwa menolak lalu Saksi MEDY mencium bibir Terdakwa lagi dan kami berdua berciuman lalu Saksi MEDY langsung membuka baju dan celana Saksi MEDY kemudian Saksi MEDY membuka celana dalam Terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa lalu sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit melakukan hubungan badan Saksi MEDY mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Terdakwa dan Saksi MEDY mengeluarkan sendiri spermanya dan Terdakwa melihat sperma tersebut ada di perut dan tangan Saksi MEDY, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan celana dalam Terdakwa dan Saksi MEDY pergi ke kamar mandi dan mencuci badannya setelah itu Saksi MEDY langsung berpakaian juga, lalu pada saat Terdakwa hendak pulang tiba-tiba ada yang menelpon dan mengatakan bahwa ada orang (Saksi CITA) yang mencari Saksi MEDY lalu tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar tersebut lalu Saksi MEDY membuka pintu dan terjadi cecok mulut;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan **pada saat pemeriksaan di kepolisian** Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di Berita Acara Pemeriksaan tersebut, pada saat itu **Terdakwa memberikan keterangan yang jujur** karena Terdakwa mengira dengan memberikan keterangan yang jujur maka perkara ini tidak akan berlanjut ke persidangan;

- Bahwa saat ini keterangan yang benar menurut Terdakwa adalah keterangan yang Terdakwa berikan dipersidangan yaitu Saksi MEDY dan Terdakwa tidak jadi melakukan hubungan badan karena Terdakwa sedang menstruasi;

- Bahwa menurut Saksi MEDY oleh karena Saksi MEDY masih lelah sehingga pada saat di telepon resepsionis mengingatkan jam cek out adalah



jam 12 siang, Saksi MEDY mengatakan akan menambah waktu menginap satu malam lagi;

- Bahwa selanjutnya Saksi MEDY menuju ke kasur dan bercerita/ mengobrol kembali dengan Terdakwa, sekira pukul 14.30 WIB kemudian pintu kamar tempat Saksi MEDY dan Terdakwa menginap tersebut diketuk dari luar oleh Saksi CITA, Saksi MEDY membuka pintu kamar hotel tersebut, Saksi MEDY keluar dan langsung Saksi MEDY tutup kembali namun Saksi CITA memaksa Saksi MEDY untuk minta buka pintu kamar namun tidak Saksi MEDY buka;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi CITA bersama Anak Saksi CITA pergi ke Citimall Kota Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di tempat parkir Anak Saksi CITA melihat mobil Saksi MEDY di depan Fave Hotel Kota Prabumulih mengetahui hal tersebut Saksi CITA langsung masuk ke dalam lobi Fave Hotel untuk menanyakan kepada resepsionis Saksi FAIZ AHMAD yang bekerja dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB sebagai Front Office (Recepcionis) di Fave Hotel apakah ada pengunjung yang bernama MEDY ALBAR SUHARTANTO namun berdasarkan keterangan Resepsionis tersebut tidak ada tamu atas nama Saksi MEDY yang menginap di Hotel tersebut, yang ada atas nama HERI PARIZAL dengan Nomor Kamar 153. Lalu Saksi CITA jawab "oh itu saya kenal". Kemudian Saksi CITA meminta Saksi FAIZ (Resepsionis) untuk menenemani ke kamar tersebut namun Saksi FAIZ menjawab tidak bisa karena harus jaga di depan lobi kemudian Saksi FAIZ mengarahkan Saksi CITA ke Kamar 153 letak kamar tersebut agak sudut dengan Nomor 153 setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi CITA langsung menghubungi Keluarga Saksi CITA untuk datang ke Fave Hotel dan menjelaskan bahwa ada mobil Suami Saksi CITA (Saksi MEDY) di depan Fave Hotel sambil Saksi CITA dan Anak Saksi CITA menuju Kamar 153, setiba di depan Kamar Hotel 153 Saksi CITA mengetok pintu kamar namun tidak ada respon selanjutnya Saksi CITA menunggu di depan selama 10 menit setelah itu Saksi CITA mencoba mengetuk lagi pintu hotel namun tidak direspon lagi selang beberapa menit ada seorang laki-laki keluar dari dalam Kamar 153 yang Saksi CITA ketahui laki-laki tersebut ialah Suami Saksi CITA yaitu MEDY ALBAR SUHARTANTO;

- Bahwa setelah melihat Saksi MEDY, Saksi CITA berusaha untuk masuk ke Kamar Hotel 153 tersebut dan Saksi CITA melihat di dalam kamar hotel tersebut ada perempuan, namun Saksi CITA dihalangi oleh Saksi MEDY pintu



kamar Hotel ditutup oleh Saksi MEDY hingga terjadi cekcok mulut antara Saksi CITA dan Saksi MEDY, sekira 20 menit kemudian Kedua Orang Tua Saksi CITA datang bersama Resepsionis, kemudian Orang Tua Saksi CITA meminta Saksi MEDY untuk membuka pintu kamar hotel namun Saksi MEDY tidak mau, sambil berkata "*Dak Katek Siapa-Siapa*" selanjutnya Orang Tua Saksi CITA menghubungi pihak kepolisian, pada saat cek cok terjadi datang Resepsionis sambil berkata "*Kalau ada permasalahan selesaikan di lobi hotel agar tidak mengganggu tamu hotel yang lain*"

- Bahwa kemudian Saksi CITA, Orang Tua Saksi CITA dan Saksi MEDY berjalan ke arah lobi pada saat itu pula Saksi CITA melihat Saksi MEDY memberi isyarat tangan ke arah Kamar 153, kemudian Saksi CITA berlari lagi melihat Kamar 153 dari lorong namun tidak ada apa-apa, kemudian kami berjalan ke arah lobi, setiba di lobi ada seorang polisi dan Resepsionis datang menemui kami dan bertanya ada apa lalu Saksi CITA jawab Saksi CITA meminta tolong kepada polisi tersebut untuk menemani Saksi membuka Kamar 153;

- Bahwa kemudian Saksi CITA, Orang Tua Saksi CITA dan polisi berjalan ke arah Kamar 153 namun tidak ada apa – apa, Tidak berapa lama ada Petugas Hotel yang mengatakan bahwa ada wanita berlari ke Ruang Aula Hotel, selanjutnya kami langsung ke ruangan yang ditunjukkan oleh Petugas Hotel tersebut dan kami menemukan Terdakwa berbaju kaos kuning bercelana jeans pendek sedang duduk;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa di tanya identitas oleh polisi namun tidak ada, kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi CITA dari mana kenapa ada di hotel bersama Suami Saksi (Saksi MEDY) lalu di jawab Terdakwa, ia berasal dari Lampung dan Terdakwa mengenal Saksi MEDY melalui Facebook/ Chat Massanger kemudian bertukar nomor handphone / whatsapp serta berjanji akan bertemu di Fave Hotel, Terdakwa mengetahui Saksi MEDY sudah memiliki istri, **Terdakwa dan Saksi MEDY di dalam kamar hotel bercerita, berciuman, berpelukan hingga melakukan hubungan suami istri, mendengar penjelasan tersebut, Saksi CITA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perempuan yang tidak bersuami
2. turut melakukan perbuatan zina sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku pada kawannya itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Perempuan yang tidak bersuami

Menimbang bahwa dalam teori dan praktek hukum di pengadilan pidana biasanya terdapat unsur barang siapa atau setiap orang yang merupakan unsur yang harus ada baik dinyatakan secara eksplisit maupun secara implisit, baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP. Dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP unsur ini bersifat spesifik atau tertentu yaitu hanya terhadap perempuan yang tidak bersuami;

Menimbang bahwa pengertian perempuan adalah seorang dengan jenis kelamin perempuan dilihat dari segi biologis dan juga dari segi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam unsur pertama ini adalah apakah Terdakwa adalah seorang yang berjenis perempuan dan apakah Terdakwa merupakan perempuan yang tidak bersuami;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang membenarkan bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang bernama Murnah als Linda Binti Harun dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan dari penuntut umum maupun surat-surat lainnya yang berkaitan dengan diri Terdakwa dan Terdakwa berjenis kelamin perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengakui bahwa dirinya bekerja di Baturaja sebagai pemandu lagu/pemandu karaoke dan Terdakwa merupakan seorang janda (tidak memiliki suami) dan memiliki dua orang anak yang berusia 7 tahun dan 9 tahun.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. turut melakukan perbuatan zina sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku pada kawannya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung azas monogami

Menimbang bahwa Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk ke dalam anggauta perempuan sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292).

Menimbang bahwa pengertian turut serta melakukan perbuatan zina, berarti posisi pelakunya adalah pihak yang diadukan oleh pasangannya atau diadukan oleh suami atau istrinya terkait delik aduan absolut dalam pasal 284 KUHP sedangkan yang turut serta merupakan pihak yang melakukan penyertaan terhadap perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa frase padahal diketahuinya kawan-nya itu beristeri maksudnya adalah pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dalam hal ini mengetahui bahwa kawan-nya itu telah beristeri;

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 Saksi MEDY bersama Saksi CITA dan Anaknya pulang dari Kota Sekayu menuju ke Prabumulih, yang mana sesampainya di Prabumulih Saksi MEDY sempat mampir ke rumah orang tua Saksi MEDY di Gunung Ibul. Yang mana tidak lama kemudian setelah itu Saksi MEDY mengantar Saksi CITA ke rumah orang tua nya di dekat Gedung Kesenian Kota Prabumulih Barat. Kemudian Saksi MEDY pamit pergi kondangan ke Palembang, Saksi CITA dan Anaknya tidak diperbolehkan untuk ikut, lalu Saksi MEDY pergi dan susah dihubungi;

Menimbang bahwa setelah itu Saksi MEDY dan Saksi HERI PARIZAL berangkat ke Kota Palembang dengan tujuan untuk menghadiri Undangan. Menurut keterangan Saksi MEDY pada hari minggu dini hari tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi MEDY berangkat dari Kota Palembang menuju ke Kota Prabumulih yang mana Saksi MEDY sampai di Kota Prabumulih sekira pukul 03.30 WIB. Namun Saksi MEDY tidak pulang ke rumah saat itu yang mana Saksi MEDY bersama Saksi HERI PARIZAL menuju ke Fave Hotel Kota Prabumulih, sesampainya di Fave Hotel Saksi MEDY menyuruh Saksi HERI FAHRIZAL untuk memesan Kamar dan Saksi MEDY yang membayar administrasinya lalu Petugas Hotel memberikan kunci Kamar 153;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut Saksi MUHAMMAD FARIZKI yang bekerja sebagai Front Office (Receptionis) di Fave Hotel dari tanggal 04 September 2021 dari pukul 23.00 WIB sampai tanggal 05 September 2021 pukul 07.00 WIB, Kamar 153 merupakan tipe kamar superior dengan 2 kasur terpisah, kamar tersebut dipesan untuk 1 malam, yang memilihkan/ memberikan tipe kamar tersebut adalah Saksi karena Saksi mengira yang akan menginap adalah 2 orang laki-laki;

Menimbang bahwa setelah memesan kamar Saksi HERI FAHRIZAL pulang, lalu Terdakwa datang ke Fave Hotel dengan menggunakan celana jeans pendek warna biru, baju lengan pendek warna kuning, lalu Terdakwa dan Saksi MEDY menginap di Kamar 153, kemudian di dalam Kamar 153 Terdakwa dan Saksi MEDY bercerita-cerita/ mengobrol di tempat tidur kemudian Terdakwa dan Saksi MEDY tidur;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi MEDY bangun tidur sekira pukul 11.00 WIB lalu kembali bercerita-cerita / mengobrol. **Menurut Terdakwa dan Saksi MEDY, Saksi MEDY mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan**, diawali dengan Saksi MEDY memegang tangan Terdakwa, memeluk pinggang Terdakwa, berciuman, namun **Terdakwa dan Saksi MEDY tidak jadi melakukan hubungan badan karena Terdakwa sedang datang bulan/ menstruasi**, dikarenakan Saksi MEDY tidak tahan kemudian Saksi MEDY melakukan onani di kamar mandi sampai air sperma Saksi MEDY keluar. **Namun pernyataan Terdakwa sedang menstruasi tersebut, tidak didukung oleh alat bukti, hanya berdasarkan pernyataan Terdakwa dan Saksi MEDY di persidangan;**

Menimbang bahwa karena keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan berbeda dengan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisan Saksi LUTFIYAH AZIYATI polisi yang bertugas di Polres Prabumulih, yang melakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi LUTFIYAH AZIYATI pada saat pemeriksaan tidak pernah ada cerita tentang Terdakwa menstruasi;

Menimbang bahwa **di persidangan Terdakwa mengakui telah memberikan Keterangan saat pemeriksaan kepolisian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Poin Nomor 11** Terdakwa menjelaskan apa yang terjadi di dalam Kamar 153 antara Saksi MEDY dan Terdakwa yaitu Saksi MEDY mencium bibir Terdakwa namun Terdakwa menolak lalu Saksi MEDY mencium bibir Terdakwa lagi dan kami



berdua berciuman lalu Saksi MEDY langsung membuka baju dan celana Saksi MEDY kemudian **Saksi MEDY membuka celana dalam Terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa lalu sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit melakukan hubungan badan Saksi MEDY mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Terdakwa** dan Saksi MEDY mengeluarkan sendiri spermanya dan Terdakwa melihat sperma tersebut ada di perut dan tangan Saksi MEDY, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan celana dalam Terdakwa dan Saksi MEDY pergi ke kamar mandi dan mencuci badannya setelah itu Saksi MEDY langsung berpakaian juga;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 188 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan "*suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*"

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 845K/Pid.1983 terdapat kaidah hukum "*seorang laki-laki terbukti bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada suatu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut.*"

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena dalam Flasdisk Yang Berisikan Potongan **Rekaman CCTV Fave Hotel Prabumulih** Tanggal 04 September 2021 s/d 05 September 2021 terlihat **Saksi MEDY merangkul Terdakwa menuju ke Kamar 153, Terdakwa dan Saksi MEDY terbukti berada dalam satu kamar tertutup (Kamar 153 Fave Hotel Prabumulih) dari pukul 03.30 WIB - 14.30 WIB (11 jam)** dan di dalam kamar tersebut ada tempat tidurnya, serta berdasarkan keterangan Saksi ROMI INDRAWAN ditemukan sperma di tisu di tempat/ keranjang sampah di kamar mandi **Kamar 153**, bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan pada saat pemeriksaan di kepolisian Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Poin Nomor 11, **Saksi MEDY membuka celana dalam Terdakwa dan langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa lalu sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit melakukan hubungan badan Saksi MEDY mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Terdakwa dan Saksi MEDY mengeluarkan sendiri spermanya** dan Terdakwa melihat sperma tersebut ada di perut dan tangan Saksi MEDY, setelah itu Terdakwa langsung menggunakan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Terdakwa dan Saksi MEDY pergi ke kamar mandi dan mencuci badannya, setelah itu Saksi MEDY langsung berpakaian juga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan telah terjadi persetujuan antara Terdakwa dan Saksi MEDY;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke- 2 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, oleh karena semua unsur Pasal 284 Ayat (1) ke- 2 huruf b KUHP telah terpenuhi, terhadap pembelaan penasihat hukum yang menyatakan tidak satu pun bukti atau saksi yang melihat, mendengar, mengetahui telah terjadi tindak pidana perzinahan, oleh karena perbuatan zina selalu dilakukan sembunyi-sembunyi dan terjadi dalam ruang-ruang *private*, maka hanya para pelaku-lah yang mengetahui dengan pasti apa yang terjadi di dalam kamar 153 Fave Hotel Prabumulih, **perbuatan sembunyi-sembunyi tersebut dimulai ketika Saksi MEDY memesan Kamar Hotel dengan menggunakan KTP Saksi HERI PARIZAL**, dalam flasdisk Yang Berisikan Potongan **Rekaman CCTV Fave Hotel Prabumulih Tanggal 04 September 2021 s/d 05 September 2021 terlihat Saksi MEDY merangkul Terdakwa menuju ke Kamar 153, Terdakwa dan Saksi MEDY terbukti berada dalam satu kamar tertutup (Kamar 153 Fave Hotel Prabumulih) dari pukul 03.30 WIB - 14.30 WIB (11 jam) dan di dalam kamar tersebut ada tempat tidurnya, Terdakwa dipersidangan telah membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Poin Nomor 11, Saksi MEDY memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit melakukan hubungan badan Saksi MEDY mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Terdakwa**, Terdakwa juga mengakui dipersidangan pada saat itu (pemeriksaan di kepolisian) Terdakwa mengaku telah memberikan keterangan yang jujur karena Terdakwa mengira dengan memberikan keterangan yang jujur maka perkara ini tidak akan berlanjut ke persidangan, namun selanjutnya perkara ini berlanjut ke persidangan lalu Terdakwa dan Saksi MEDY di persidangan menyatakan **Saksi MEDY mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan**, diawali dengan Saksi MEDY memegang tangan Terdakwa, memeluk pinggang Terdakwa, berciuman, namun tidak jadi

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan karena **Terdakwa sedang menstruasi, pernyataan tersebut tidak didukung oleh alat bukti, Saksi LUTFIYAH AZIYATI** selaku polisi yang bertugas di Polres Prabumulih, yang melakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap Terdakwa menyatakan pada saat pemeriksaan **tidak pernah ada cerita tentang Terdakwa menstruasi**, selain itu berdasarkan keterangan **Saksi ROMI INDRAWAN** di dalam kamar Hotel 153 Fave Hotel Prabumulih hanya **ditemukan sperma di tisu di tempat/ keranjang sampah di kamar mandi, tetapi tidak ditemukan bukti pendukung bahwa Terdakwa menstruasi seperti pembalut dan sebagainya**, maka berdasarkan rangkaian kejadian dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi MEDY;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Note 9 warna ungu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 229/Pid.B/2021/PN Pbm atas nama Terdakwa MEDY ALBAR SUHARTANTO BIN MUHARMALA maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 229/Pid.B/2021/PN Pbm atas nama Terdakwa MEDY ALBAR SUHARTANTO BIN MUHARMALA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy A02s warna putih,
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru,
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning,
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu,

yang telah disita dari Terdakwa MURNAH ALS LINDA BINTI HARUN maka dikembalikan kepada Terdakwa MURNAH ALS LINDA BINTI HARUN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah seprei tempat tidur warna putih,
- 1 (satu) buah bedcover warna putih,
- 2 (dua) buah handuk warna putih,
- 1 (satu) buah kartu kunci kamar hotel nomor 153,
- 1 Flasdisk Yang Berisikan Potongan Rekaman CCTV Fave Hotel Prabumulih Tanggal 04 September 2021 S/D 05 September 2021

yang telah disita dari Fave Hotel Prabumulih, maka dikembalikan kepada Fave Hotel Prabumulih;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah Nomor 0123/013/VII/2016 warna merah a.n MEDY ALBAR SUHARTANTO Bin MUHARMALA dan CITA ANASTIA PRATIWI Binti H EDI SUMARNO, yang telah disita dari Saksi CITA ANASTIA PRATIWI Binti H EDI SUMARNO maka dikembalikan kepada Saksi CITA ANASTIA PRATIWI Binti H EDI SUMARNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-beli dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Agama, Budaya dan Adat-Istiadat Bangsa Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa dan pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa layak dan adil untuk dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke- 2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA MURNAH ALS LINDA BINTI HARUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERZINAHAN**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A02s warna putih
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna kuning
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MURNAH ALS LINDA BINTI HARUN

- 1 (satu) buah seprei tempat tidur warna putih
- 1 (satu) buah bedcover warna putih
- 2 (dua) buah handuk warna putih
- 1 (satu) buah kartu kunci kamar hotel nomor 153
- 1 Flasdisk Yang Berisikan Potongan Rekaman CCTV Fave Hotel Prabumulih Tanggal 04 September 2021 S/D 05 September 2021

DIKEMBALIKAN KEPADA FAVE HOTEL PRABUMULIH

- 1 (satu) buah buku nikah Nomor 0123/013/VII/2016 warna merah a.n MEDY ALBAR SUHARTANTO Bin MUHARMALA dan CITA ANASTIA PRATIWI Binti H EDI SUMARNO

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CITA ANASTIA PRATIWI BINTI H EDI SUMARNO

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Note 9 warna ungu

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA NOMOR 229/PID.B/2021/PN PBM ATAS NAMA TERDAKWA MEDY ALBAR SUHARTANTO BIN MUHARMALA

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2022, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 230/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Rifky Arisandy, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)